

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI LUAR SIDANG
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI JORONG SENTOSA,
KECAMATAN DUA KOTO, KABUPATEN PASAMAN)**

SKRIPSI



**Oleh
ELMA RIDA YANTI
22020020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2026 M / 1447 H**

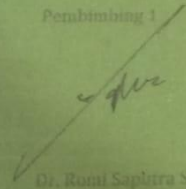
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Elma Rida Yanti dengan Nim: 22020020, Judul Skripsi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Jorong Sentosa, Kecamatan DuaKoto, Kabupaten Pasaman) memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan ke sidang, *munuqozyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

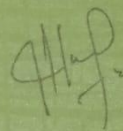
Padang, 04 Februari 2026

Pembimbing 1



Dr. Ranti Saputra S.H.I., M.H.

Pembimbing 2



Dr. Desi Asmarat M.Ag., C. Med.

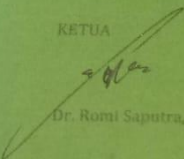
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama: Elma Rida Yanti, NIM: 22020020, Judul: Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Jorong Sentosa, Kecamatan DuaKoto, Kabupaten Pasaman) telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang dilaksanakan tanggal

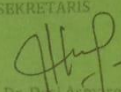
Padang, 23 Februari 2026

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

KETUA

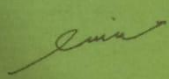

Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.H

SEKRETARIS

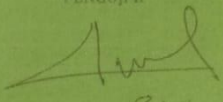

Dr. Dewi Asnandret, M.Ag., C. Med

Anggota

PENGUJI I


Dr. Habibullah, M.H

PENGUJI II


Syamsurizal, S.H.I., M.Ag

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT


Dr. Syafin Halim, M.A

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Rida Yanti
NIM : 22020020
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Jorong Sentosa, Kecamatan DuaKoto, Kabupaten Pasaman)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada Sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote dan daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penjiplakan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Padang, 04 Februari 2026

Penulis

Materai 10000



Elma Rida Yanti

NIM:22020020

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

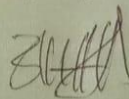
Nama : Elma Rida Yanti
NIM : 22020020
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 05 April 2025

Yang menyatakan



Elma Rida Yanti

NIM:22020020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama pada dasarnya sah menurut agama Islam namun apabila dilihat secara hukum yang berlaku di Indonesia perceraian tersebut tidak sah, sehingga jika ada suami atau istri yang ingin bercerai maka diwajibkan melalui persidangan di pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 115. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor penyebab perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. 2. Implikasi yang terjadi terhadap status pernikahan akibat perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan adalah: Faktor ekonomi, Faktor geografis, Faktor sosial dan faktor hukum. Implikasi yang terjadi akibat perceraian di luar sidang pengadilan agama terhadap status pernikahan menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap status pernikahan antara suami dan istri yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan agama.

Kata kunci: Faktor-Faktor perceraian di luar sidang, pengadilan agama, Implikasi perceraian di luar sidang, status pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRACT

Divorce carried out without going through the religious court is basically considered valid according to Islamic law. However, from the perspective of Indonesia positive law, such a divorce is deemed invalid. Therefore, any husband or wife who wishes to divorce is required to go through court proceedings at the religious court. This requirement is based on Law No.1 of 1974 on marriage and the compilation of Islamic law, article 115. The research problems in this study are:

- 1. The factors causing divorce outside the religious court proceedings, The implications or impacts on marriage resulting from divorce conducted outside the religious Court, This research employs a qualitative method with an empirical juridical, field research approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the factors causing divorce outside court proceedings include: Economic factors, geographical factors, social factors and legal factors.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis aturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua koto, Kabupaten Pasaman)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra S. Fil, MA Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, MA Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan bimbingan, kesempatan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada seluruh Dosen hukum keluarga yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan dari awal masuk hingga sampai saat sekarang ini.
5. Kepada dosen pembimbing akademik penulis Ibu Dr. Desminar, M.A., CPM dan Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I.,MH yang telah sabar membimbing mengarahkan dan meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis.
6. Kepada dosen penguji penulis Bapak Dr. Habibullah M.H dan bapak Syamsurisal S.H.I., MA.g yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis .
7. Bapak Ibu Tenaga Kependidikan (tendik) Fakultas Agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun ataupun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah membantu melancarkan segala urusan administrasi sehingga proses perkuliahan selalu berjalan dengan baik.

8. Kepada Ayahanda Arlan dan Ibunda Emi Yuriyanti yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada putusnya, Kemudian adik-adik penulis Arlinda, Nur rida hariani, Aura az-zakira, yang telah mensuport penulis.
9. Kepada keluarga besar penulis dari pihak ibu yang menjadi *suport* bagi penulis baik dari waktu, pemikiran, materi dan selalu membantu dalam setiap keadaan dan kesulitan. Kepada keluarga besar penulis dari pihak ayah yang telah menjadi keluarga di perantauan.
10. Kepada Wali Nagari yang telah memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.
11. Kepada berbagai pihak yang telah membantu melancarkan penelitian penulis masyarakat, pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, pihak KUA, dan ninik mamak Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan oranglain.

Padang, 5 April 2025

Hormat saya,

Elma Rida Yanti

Nim: 22020020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

MOTTO

“Setiap Perjalanan Adalah Pelajaran Berharga”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas petunjuk serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
2. Kedua orangtua yang telah memberikan doa serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	5
3. Batasan Masalah.....	6
4. Rumusan Masalah.....	6
5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
6. Definisi Operasional	7

BAB II KERANGKA TEORITIS.....

1. Landasan Teori.....	10
1.1 Defenisi Perceraian	13
1.2 Dasar Hukum Perceraian.....	14
1.3 Macam-Macam Perceraian	18
1.4 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	21
1.5 Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1.6 Dampak Perceraian Terhadap Keluarga.....	24
2. Penelitian Relevan	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian	33
3. Sumber Data	34
4. Teknik Pengumpulan Data	35
5. Teknik Analisis Data	35
6. Teknik Keabsahan Data	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
1. Gambaran umum Lokasi penelitian	39
2. Faktor-faktor penyebab perceraian di luar sidang Pengadilan Agama	48
3. Implikasi Perceraian di luar sidang terhadap status pernikahan	50
4. Analisis Penulis	51
 BAB V PENUTUP	54
1. Kesimpulan	54
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
Pedoman wawancara	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

1. Tabel Waktu Penelitian.....	33
--------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar tangkap layer <i>google maps</i> terkait Lokasi di Jorong Sentosa	40
2.	Gambar keadaan di Jorong Sentosa	41
3.	Gambar denah Lokasi Jorong Sentosa	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 permohonan izin penelitian di jorong sentosa , kecamatan dua koto, kabupaten pasaman	67
Lampiran 2 surat selesai penelitian di jorong sentosa, kecamatan dua koto, kabupaten pasaman	68
Lampiran 3 wawancara dengan pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama	69
Lampiran 4 wawancara dengan pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama	70
Lampiran 5 wawancara dengan pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama	70
Lampiran 6 wawancara dengan pihak KUA	71
Lampiran 7 wawancara dengan Ninik mamak	71
Lampiran 8 wawancara dengan Masyarakat	72
Lampiran 9 wawancara dengan anak yang orangtuanya bercerai di luar pengadilan	73
Lampiran 10 wawancara dengan anak yang orangtuanya bercerai di luar pengadilan	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam telah mengatur kehidupan manusia untuk berpasang- pasangan sehingga satu sama lain dapat saling berhubungan dan menyayangi serta mencintai untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kata pernikahan berasal dari bahasa arab “An-nikah” menurut Bahasa, nikah berarti berkumpul, bersatu, dan berhubungan yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatana pernikahan. Dalam kitab fiqh Al Islami *Adillatun* Nikah adalah “akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang diatur dengan hak dan kewajiban masing-masing” (Rizem, 2018: 34).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perkawinan di dalam pasal 1 yang berbunyi; “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Komariah, 2019, 19).

Pernikahan sudah menjadi kajian yang mendarah daging dalam Islam karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia, pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam al-Qur an Surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara mu rasa kasih sayang sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berpikir (Qs ar- Rum: 21)

Tujuan pernikahan menurut Imam Al Ghazali adalah: 1) Memperoleh keturunan yang sah. 2) Memenuhi tuntunan hidup naluri kemanusiaan. 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Sianggani, 2024, 12).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Perkawinan merupakan lembaga luhur yang mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu kehidupan yang tentram yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang di antara suami istri dan seluruh anggota keluarga, Islam menyebut pernikahan suatu perbuatan yang mulia dan wajib di pertanggungjawabkan terhadap Allah SWT

Dalam ajaran islam pernikahan bukan sekedar hanya pemenuhan kebutuhan biologis atau formalitas sosial melainkan pernikahan itu suatu ibadah yang terpanjang atau yang memiliki nilai tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui sebuah pernikahan dua insan dipersatukan dalam komitmen untuk saling menjaga menghormati dan bekerja sama membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, hubungan suami istri dibangun atas dasar tanggung jawab, saling percaya, saling pengertian, saling menjaga serta komitmen untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Lebih dari itu Islam memandang pernikahan sebagai perbuatan yang sangat mulia karena di dalam pernikahan terdapat amanah yang sangat besar untuk dipertanggungjawabkan pernikahan menuntut kesiapan lahir dan batin dari pasangan yang sudah menikah dan pernikahan juga menuntut kedewasaan serta kesadaran penuh akan tanggung jawab masing-masing dari pasangan yang sudah menikah, pernikahan dalam perspektif Islam adalah sebuah ikatan suci yang bertujuan membangun kehidupan bersama yang harmonis penuh cinta kasih sayang dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala serta pernikahan dapat menjadi sarana yang mengantarkan dua insan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat (Padilah, 2022, 3).

Bahtera rumah tangga yang di jalankan tentu memiliki tantangan dan ujian jika tidak mampu dalam mempertahankan rumah tangga niscaya akan terjadi suatu gejolak yang dapat mengarah pada perceraian. Perceraian menurut syariat berarti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan antara suami dan istri, perceraian sendiri merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dan mempunyai dasar hukum sebagaimana yang di jelaskan dalam sebuah hadist: dari sahabat Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Diceritakan Katsir bin Ubaid diceritakan Muhammad Bin Khalid dari Mu’arif Bin Washil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda; “Sesuatu yang halal yang paling di benci oleh Allah ialah Talak”. (Hadist riwayat Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al- Hakim)

Dari Hadist di atas dapat dilihat bahwa makna tekstual yang dapat diambil yaitu sesuatu yang halal namun dibenci Allah adalah talak, dapat dipahami bahwa istilah halal menandakan bahwa hukum dari talak adalah boleh dilaksanakan bagi mereka yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan boleh adalah suatu bentuk jalan keluar terakhir yang ditawarkan oleh Islam

Istilah yang dikatakan dalam konteks ini memberikan penegasan bahwa talak memiliki legalitas hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dan terdapat banyak sekali masalah yang tidak dapat diselesaikan Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga kebolehan tersebut menjadi bukti bahwa ajaran hukum Islam itu dapat mempertimbangkan kondisi atau keadaan manusia yang tidak selalu mampu menjalani kehidupan dengan sempurna dalam situasi tertentu mempertahankan pernikahan justru terkadang dapat menimbulkan banyaknya kemudratan bagi pasangan yang sudah menikah maka jalan terbaik dari pasangan tersebut adalah bercerai.

Fakta bahwa talak dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa, perceraian bukanlah solusi pertama yang harus diambil ketika muncul permasalahan dalam rumah tangga sistem sangat menganjurkan adanya perdamaian atau mediasi dengan tujuan memperbaiki keadaan rumah tangga dari pasangan yang akan bercerai serta keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah sebelum keputusan terakhir bercerai. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pernikahan yang mulai mengedepankan nilai-nilai ketenangan nilai-nilai cinta dan kasih sayang di dalam sebuah keluarga perceraian diposisikan sebagai jalan keluar terakhir setelah seluruh ikhtiar atau usaha dilakukan namun tidak dapat lagi mempertahankan keadaan rumah tangga maka, dapat disimpulkan bahwa talak dalam Islam adalah bentuk ajaran untuk mudah melakukan perpisahan dalam rumah tangga melainkan sebagai bentuk sejalan atau solusi terakhir yang diberikan demi menjaga kemaslahatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menghindari kerusakan yang terjadi pelaksanaannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh dan dengan kesadaran penuh serta tetap mematuhi ketentuan-ketentuan atau sesuai dengan syariat Islam tolak bukan sekedar tindakan hukum tetapi juga amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak dihadapan Allah subhanahu (Khalidah, 2021,91).

Penyebab perselisihan dalam rumah tangga dapat disebabkan ketidaktaatan, ketidakjujuran, dan tidak saling memahami yang diperbuat salah satu pihak yang disebut dengan (*Nuzyuz*) didalam Islam, hal ini akan menimbulkan pertengkaran terus menerus sampai jatuh kepada (*syiqaq*) kemudian pertengkaran kedua belah pihak ini akan menjadi hal yang sangat serius dalam hubungan pernikahan yang sering kali menjadi sebab terjadinya perceraian. Pada konteks hukum positif perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang salah satunya membahas perceraian, pada pasal 39 ayat 1 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah upaya perdamaian gagal”. Kemudian di dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 14 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama” pasal-pasal lain dalam PP ini juga menjelaskan prosedur-prosedur perceraian yang harus melewati proses hukum. Dalam KHI membahas juga tentang perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama di dalam pasal 115 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Diharuskannya pelaksanaan perceraian di hadapan sidang pengadilan agama bertujuan agar :

- 1) Menjamin kepastian hukum dan legalitas perceraian.
- 2) Melindungi hak dan keadilan para pihak.
- 3) Mencegah perceraian yang Arbiter atau sepihak
- 4) Mendukung terbitnya administrasi kependudukan upaya mendamaikan pasangan sebelum terjadinya perceraian.

Salah satu yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah menangani tentang kasus perceraian yang mana perceraian ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama atau dengan kata lain perceraian tidak sah secara hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

berlaku di Indonesia apabila dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Rohyadi, 2008, 21-22).

Perceraian di luar Pengadilan Agama sudah banyak terjadi dilingkungan masyarakat salah satunya terjadi di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman masih banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa melalui proses Pengadilan Agama informasi ini didapat dari warga sekitar, ninik mamak dan ada dua keluarga lain yang penulis temui disaat observasi lapangan. Berdasarkan pengamatan penulis tersebut dapat dirumuskan berbagai masalah yang timbul akibat Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, antara lain: 1) Perceraian tidak diakui secara hukum yang berlaku dan perceraianya tidak tercatat secaram resmi di Pengadilan Agama, 2) Istri tidak mendapatkan hak-haknya secara sah seperti : Nafkah iddah, mut'ah, hak nafkah anak dan pembagian harta bersama, 3) Perceraian tersebut berdampak terhadap anak seperti: mental anak dikhawatirkan akan terganggu, anak merasa malu dan minder, anak kehilangan rasa percaya diri ketika bergaul dengan teman-temannya.

Dampak serupa kemungkinan besar juga terjadi pada beberapa pasangan suami istri yang lain sebab menganggap perceraian di luar sidang adalah hal biasa yang tidak ada sanksi atau teguran. Masyarakat awam hukum juga akan mengambil langkah yang sama saat bercerai. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa masyarakat tidak hormat atas hukum (*Disrespecting law*). Berdasarkan latar belakang kasus ini penulis mengangkat masalah penelitian skripsi dengan judul “Faktor -Faktor Penyebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman).

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi maslaah ini adalah:

1. Perceraian suami istri di luar Pengadilan Agama dan tidak tercatat secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

resmi

2. Terdapat berbagai permasalahan hukum apabila perceraian di lakukan di luar Pengadilan Agama.

3. Batasan Masalah

Batasan penelitian skripsi ini khusus terhadap kasus-kasus Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama yang berada di Kubang, Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana implikasi terhadap status pernikahan bagi pasangan yang bercerai di luar sidang Pengadilan Agama di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua koto, Kabupaten Pasaman?

5. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.
2. Mengetahui bagaimana Implikasi yang terjadi karena perceraian di luar sidang Pengadilan Agama terhadap status pernikahan suami istri di Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

6. Manfaat Penulisan

Manfaat yang di harapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di luar sidang Pengadilan Agama yang

dapat memperkaya pengetahuan akademik dan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti permasalahan sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- Secara praktis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat, tokoh agama, dan pembuat kebijakan mengenai perceraian di luar Pengadilan serta implikasinya. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program edukasi, mediasi keluarga, atau kebijakan hukum yang lebih responsif dalam mencegah perceraian di luar pengadilan dan meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkannya.
- Menjadi panduan bagi Ninik mamak dalam membimbing anak kemenakannya.

7. Definisi Operasional

Ada beberapa definisi operasional yang mesti penulis jelaskan untuk memahami secara konkrit terhadap judul skripsi ini, antara lain:

1. Perceraian di luar sidang

Perceraian menurut agama Islam yang telah didepositifkan dalam pasal 38 dan 39 UU Nomor 1 tahun 1974 kemudian di jabarkan dalam pasal 14-18 peraturan pemerintahan Nomor 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No.9 tahun 1975) mencakup: Pertama (cerai talak) yaitu perceraian yang di ajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan Pengadilan Agama. Kedua, (cerai gugat) yaitu perceraian yang di ajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif istri ke Pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Syiafuddin, 2013, 18).

Perceraian sering terjadi akibat dekadensi moral manusia semakin menurun dan tidak memperhatikan nilai ajaran agama serta tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

meningkatkan norma dan akidah yang berlaku dalam masyarakat. Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan bahwa di tempat mana saja yang pantas dan layak bisa membuat sah dan terjadinya perceraian selama memenuhi syarat dan rukunnya, bahwa perceraian di luar pengadilan dalam hukum islam sah, namun di dalam Undang- Undang tidak diakui sah, agar diakui menurut Undang-Undang harus di ajukan sesuai hukum acara yang berlaku itu akan lebih baik karena itu termasuk usaha pemerintah untuk meminimalisir perceraian. perceraian yang dilakukan diluar pengadilan akan berdampak terhadap istri karena tidak memiliki surat cerai yang berkekuatan hukum tetap (Hayati, 2015, 222).

2. Jorong Sentosa, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman terdapat 12 Kecamatan salahsatunya Kecamatan Dua Koto, dimana kecamatan Dua koto ini terdapat 13 Jorong, salah satunya Jorong sentosa terletak di perbatasan antara jorong Silagun dan kejurongan Batang Tuhur.



Sumber: Tangkap layar google maps direkam pada hari rabu 12 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



UMSB
SUMATERA
TO THE FUTURE